



BUPATI TANGERANG  
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI TANGERANG

NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGERANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perindustrian Dan Perdagangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penerbitan Tanda Daftar Perusahaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang....

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 46/M.DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 14/M.DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77/M-DAG/PER/12/2013 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Perindustrian Dan Perdagangan (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERBITAN TANDA DAFTAR PERUSAHAAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tangerang.

4. Badan...

4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
5. Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan dan/atau peraturan pelaksanaannya dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari Kantor Pendaftaran Perusahaan.
6. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disingkat TDP adalah surat pengesahan yang diberikan oleh Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
7. Anak Perusahaan adalah perusahaan yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian yang dikendalikan atau diawasi oleh perusahaan lain yang pada umumnya memiliki seluruh atau sebagian terbesar saham/modal yang ditempatkan pada anak perusahaan tersebut.
8. Kantor Cabang Perusahaan adalah perusahaan yang merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berkedudukan di tempat yang berlainan dan dapat bersifat berdiri sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan induknya.
9. Perwakilan Perusahaan adalah perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan untuk melakukan suatu kegiatan dan/atau kepengurusan sesuai dengan kewenangan yang telah ditentukan.
10. Kantor Pembantu Perusahaan adalah perusahaan yang menangani sebagian tugas dari kantor pusat atau kantor cabang.
11. Perusahaan Perorangan adalah perusahaan yang dimiliki oleh perorangan yang secara pribadi bertindak sebagai pengusaha untuk mengurus dan mengelola serta mengawasi secara langsung sendiri perusahaan miliknya dan tidak merupakan suatu badan hukum atau suatu persekutuan.
12. Kantor Pendaftaran Perusahaan yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit organisasi yang bertugas dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan yang ditetapkan Menteri

BAB II  
TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

Bagian Kesatu  
Kewajiban, Waktu, dan Pengecualian Pendaftaran

Paragraf 1  
Kewajiban dan Waktu Pendaftaran

Pasal 2

- (1) Setiap perusahaan termasuk perusahaan asing yang telah memperoleh izin usaha industry dan/atau Surat Izin Usaha Perdagangan, berkedudukan dan menjalankan usahanya di Daerah wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
- (2) Pendaftaran dalam Daftar Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bentuk Badan usaha:
  - a. perseroan terbatas;
  - b. koperasi;
  - c. persekutuan komanditer;
  - d. firma;
  - e. perorangan; atau
  - f. bentuk usaha lainnya.
- (4) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berstatus:
  - a. kantor pusat;
  - b. kantor tunggal;
  - c. kantor cabang;
  - d. kantor pembantu;
  - e. Anak Perusahaan;
  - f. agen perusahaan; atau
  - g. perwakilan perusahaan.

Paragraf 2...

Paragraf 2  
Pengecualian Pendaftaran

Pasal 3

- (1) Perusahaan atau kegiatan usaha yang dikecualikan dari kewajiban pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
  - a. perusahaan negara yang berbentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN);
  - b. perusahaan mikro dan kecil perorangan; dan
  - c. usaha atau kegiatan yang bergerak di luar bidang perekonomian yang sifat dan tujuannya tidak semata-mata untuk mencari keuntungan dan/atau laba.
- (2) Perusahaan mikro dan kecil perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
  - a. perusahaan yang diurus, dijalankan, atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau yang mempekerjakan hanya anggota keluarganya sendiri;
  - b. perusahaan yang tidak diwajibkan memiliki izin usaha atau surat keterangan yang dipersamakan; atau
  - c. perusahaan yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan nafkah sehari-hari pemiliknya.
- (3) Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dan berhak memperoleh TDP apabila dikehendaki oleh perusahaan yang bersangkutan.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pendaftaran Perusahaan

Paragraf 1  
Pendaftaran Perusahaan Baru

Pasal 4

Pendaftaran perusahaan dilakukan oleh pemilik/pengurus/penanggung jawab perusahaan yang sah pada KPP.

Pasal 5...

Pasal 5

- (1) Pendaftaran perusahaan dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran perusahaan yang telah disediakan oleh KPP, dengan dilampiri dokumen persyaratan sebagai berikut:
  - a. perusahaan berbentuk perusahaan terbatas, terdiri atas:
    1. asli dan foto copy akta pendirian perseroan serta data akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, beserta perubahannya apabila ada;
    2. asli dan foto copy keputusan pengesahan badan hukum perseroan;
    3. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS direktur utama atau penanggung jawab perusahaan;
    4. foto copy izin teknis; dan
    5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
  - b. perusahaan berbentuk koperasi, terdiri atas:
    1. asli dan foto copy akta pendirian koperasi;
    2. foto copy surat pengesahan badan hukum koperasi;
    3. foto copy KTP salah satu pengurus koperasi;
    4. foto copy izin teknis; dan
    5. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
  - c. perusahaan berbentuk persekutuan komanditer (CV), terdiri atas:
    1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
    2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan; dan
    3. foto copy izin teknis.
  - d. perusahaan berbentuk firma (Fa), terdiri atas:
    1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
    2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan;
    3. foto copy izin teknis; dan
    4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
  - e. perusahaan...

- e. perusahaan perorangan, terdiri atas:
    - 1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
    - 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab perusahaan;
    - 3. foto copy izin teknis; dan
    - 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
  - f. bentuk badan usaha lainnya, terdiri atas:
    - 1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan, apabila ada;
    - 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab/pengurus perusahaan;
    - 3. foto copy izin teknis; dan
    - 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
  - g. kantor cabang, kantor pembantu, dan perwakilan perusahaan, terdiri atas:
    - 1. asli dan foto copy akta pendirian perusahaan (apabila ada), atau surat penunjukan atau surat keterangan yang dipersamakan, yang menetapkan sebagai kantor cabang, kantor pembantu, atau perwakilan perusahaan;
    - 2. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS penanggung jawab perusahaan;
    - 3. foto copy izin teknis; dan
    - 4. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.
- (2) Pendaftaran perusahaan bagi agen perusahaan atau anak perusahaan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan bentuk perusahaannya.
  - (3) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas harus ditandatangani oleh pengurus atau penanggung jawab perusahaan.
  - (4) Formulir pendaftaran perusahaan yang berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), dan bentuk badan usaha lainnya ditandatangani oleh pemilik, atau penanggung jawab perusahaan.

#### Pasal 6

Kepala KPP mengesahkan pendaftaran perusahaan dan menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran perusahaan dan dokumen persyaratan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 7...

#### Pasal 7

Perusahaan yang telah memiliki TDP harus memasang TDP di tempat yang mudah dibaca dan dilihat oleh umum, serta nomor TDP harus dicantumkan pada papan nama dan dokumen-dokumen perusahaan yang dipergunakan dalam kegiatan usahanya.

#### Pasal 8

TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

#### Pasal 9

- (1) Pendaftaran perusahaan ditolak apabila pengisian formulir pendaftaran perusahaan belum benar dan/atau dokumen belum lengkap dan benar.
- (2) Penolakan pendaftaran perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan KPP secara tertulis disertai alasan penolakan kepada perusahaan yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya isian formulir pendaftaran perusahaan dan berkas permohonan dikembalikan.
- (3) Perusahaan yang ditolak pendaftarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan pembetulan dan/atau melengkapi dokumen yang belum lengkap sesuai dengan alasan penolakan yang disampaikan oleh KPP, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan penolakan pendaftaran perusahaan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan tidak melakukan pembetulan dan/atau melengkapi persyaratan yang belum lengkap, maka perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan baru.

#### Paragraf 2 Perpanjangan

#### Pasal 10

- (1) Perpanjangan TDP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan dengan mengisi formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan tidak perlu melampirkan persyaratan yang telah disampaikan pada waktu pendaftaran pertama kali.
- (2) Kepala KPP menerbitkan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan perpanjangan TDP secara lengkap dan benar

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga  
Perubahan, Pembatalan, Penghapusan, dan Penggantian

Paragraf 1  
Perubahan

Pasal 11

- (1) Setiap perusahaan yang melakukan perubahan terhadap data yang telah didaftarkan dalam pendaftaran perusahaan, wajib melaporkan perubahan data kepada Kepala KPP dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. perseroan terbatas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan perubahan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. Koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), perorangan, dan badan usaha lainnya paling lama 3 (tiga) bulan dihitung sejak tanggal perubahan.
- (2) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengisi formulir perubahan yang telah disediakan oleh KPP dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
  - a. perusahaan berbentuk perseroan terbatas:
    1. perubahan anggaran dasar perseroan:
      - a) asli dan foto copy akta perubahan anggaran dasar dan data akta perubahan anggaran dasar yang telah disetujui pejabat yang berwenang; dan
      - b) asli dan foto copy persetujuan perubahan anggaran dasar perseroan.
    2. perubahan pengurus perusahaan yang harus diberitahukan kepada pejabat yang berwenang:
      - a) asli dan foto copy risalah/berita acara tentang perubahan atau akta bermeterai, risalah/berita acara rapat umum pemegang saham (RUPS) yang dibuat oleh notaris;
      - b) asli dan foto copy TDP; dan
      - c) foto copy bukti penerimaan pemberitahuan terjadinya perubahan dari pejabat yang berwenang atau foto copy bukti/resi pengiriman pos.

b. perusahaan...

- b. perusahaan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer (CV), firma (Fa), perorangan, dan bentuk usaha lainnya:
  - 1. asli dan foto copy risalah/berita acara/keterangan sejenis tentang perubahan terhadap hal-hal yang didaftarkan dalam daftar perusahaan; dan
  - 2. asli dan foto copy TDP.

#### Pasal 12

- (1) Perubahan data perusahaan yang dapat mengakibatkan penggantian TDP meliputi:
  - a. pengalihan kepemilikan atau kepengurusan perusahaan;
  - b. perubahan nama perusahaan;
  - c. perubahan bentuk dan/atau status perusahaan;
  - d. perubahan alamat perusahaan;
  - e. perubahan kegiatan usaha pokok; atau
  - f. khusus untuk PT termasuk perubahan anggaran dasar.
- (2) Masa berlakunya TDP yang diterbitkan sebagai pengganti adalah sampai dengan berakhirnya masa berlaku TDP yang diubah atau diganti.
- (3) Kepala KPP menerbitkan TDP perubahan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan perubahan diterima secara lengkap dan benar.
- (4) Perubahan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) cukup dilaporkan kepada Kepala KPP dan tidak perlu dilakukan penggantian TDP.
- (5) Perusahaan yang tidak melaporkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), daftar perusahaannya dihapus dan TDP perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku.

#### Paragraf 2 Pembatalan

#### Pasal 13

- (1) Daftar perusahaan dan TDP dinyatakan batal apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti mendaftarkan data perusahaan secara tidak benar dan/atau tidak sesuai dengan izin teknis atau surat keterangan yang dipersamakan, dan/atau tidak melaporkan perubahan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dengan menerbitkan keputusan pembatalan oleh Kepala KPP.

(2) Sebelum...

- (2) Sebelum menetapkan keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP melakukan langkah sebagai berikut:
  - a. memberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja;
  - b. apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak dilaksanakan Kepala KPP membekukan TDP untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan
  - c. apabila setelah TDP dibekukan sebagaimana dimaksud pada huruf b perusahaan tidak melaksanakan peringatan tertulis, maka Kepala KPP membatalkan daftar perusahaan dan TDP perusahaan yang bersangkutan.
- (3) Perusahaan yang daftar perusahaan dan TDP-nya dibatalkan wajib melakukan pendaftaran baru sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan dengan melampirkan TDP asli yang telah dibatalkan.
- (4) Perusahaan yang daftar perusahaan dan TDP-nya dibatalkan dapat mengajukan keberatan kepada Kepala KPP tingkat provinsi dengan disertai alasan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal keputusan pembatalan ditetapkan, dengan tembusan Kepala KPP Pusat dan Kepala KPP.
- (5) Apabila kepala KPP tingkat provinsi menolak atas permohonan keberatan pembatalan daftar perusahaan, perusahaan yang bersangkutan wajib melakukan pendaftaran ulang sesuai ketentuan pendaftaran perusahaan.
- (6) Apabila kepala KPP tingkat provinsi menerima keberatan pembatalan daftar perusahaan, Kepala KPP paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan penerimaan keberatan, mengesahkan kembali daftar perusahaan dan menerbitkan TDP sebagai pengganti TDP yang telah dinyatakan batal.
- (7) Apabila perusahaan tidak dapat menerima keputusan kepala KPP tingkat provinsi, dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang berwenang.

Paragraf 3  
Penghapusan

Pasal 14

- (1) Kepala KPP berwenang menghapus Daftar Perusahaan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
  - a. perubahan bentuk perusahaan;
  - b. pembubaran perusahaan;
  - c. perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya;
  - d. perusahaan berhenti akibat akta pendiriannya kedaluwarsa atau berakhir;
  - e. perusahaan menghentikan kegiatannya atau bubar berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - f. perusahaan tidak memperpanjang TDP.
- (2) Perusahaan yang telah dihapus dari Daftar Perusahaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, TDP yang dimiliki dinyatakan tidak berlaku dan perusahaan yang bersangkutan wajib mengembalikan TDP asli kepada Kepala KPP.
- (3) Perusahaan yang berbentuk PT, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e, likuidator yang bersangkutan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberitahuan pembubaran perseroan diterima pejabat yang berwenang, wajib melaporkan pembubaran perseroan kepada Kepala KPP dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. bukti penerimaan pemberitahuan dari pejabat yang berwenang; dan
  - b. TDP asli.
- (4) Perusahaan berbentuk koperasi, perseroan terbatas (CV), firma (Fa), perorangan, dan bentuk usaha lainnya, apabila terjadi hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e, pemilik, pengurus, atau penanggung jawab perusahaan wajib melaporkan kepada Kepala KPP paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pembubaran atau penghentian usaha, dengan dilampiri dokumen sebagai berikut:
  - a. salinan akta pembubaran atau surat keterangan sejenis; dan
  - b. TDP asli.
- (5) Perusahaan yang tidak melaporkan atau mendaftarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala KPP memberikan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu 1 (satu) bulan.

(6) Dalam...

- (6) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPP melakukan penghapusan daftar perusahaan dengan mencatat dalam buku induk perusahaan dan menerbitkan keputusan penghapusan.
- (7) Kepala KPP mengumumkan keputusan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf 4  
Penggantian

Pasal 15

- (1) TDP yang hilang atau rusak wajib melakukan penggantian paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal kehilangan atau tidak dapat terbaca dengan mengajukan permohonan kepada Kepala KPP.
- (2) Permohonan penggantian TDP yang hilang atau rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengisi formulir yang disediakan dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
  - a. penggantian TDP karena hilang:
    1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
    2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian;
    3. foto copy TDP yang lama (apabila ada); dan
    4. surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
  - b. penggantian SIUP karena rusak:
    1. foto copy KTP/PASPOR dan KITAS yang masih berlaku dari pemohon;
    2. TDP Asli; dan
    3. Surat kuasa bermaterai cukup bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (3) Penerbitan TDP pengganti paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan penggantian TDP diterima dengan lengkap dan benar.
- (4) Masa berlakunya TDP pengganti sama dengan masa berlaku TDP yang diganti.

Bagian Keempat  
Pengembalian Dokumen

Pasal 16

Semua dokumen asli yang dipersyaratkan dalam proses pendaftaran perusahaan, perubahan daftar perusahaan, atau pembubaran perusahaan dikembalikan kepada perusahaan yang bersangkutan, apabila foto copy dokumen telah diperiksa sesuai dengan aslinya oleh KPP.

Bagian Kelima...

Bagian Kelima  
Pelayanan Informasi Perusahaan

Pasal 17

- (1) KPP menyajikan informasi perusahaan sebagai sumber informasi resmi bagi semua pihak yang berkepentingan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat terbuka dan kepada semua pihak diberikan kesempatan untuk melihat dan meminta informasi dalam bentuk salinan resmi dan/atau petikan resmi.
- (3) Setiap permintaan informasi berupa salinan resmi dan/atau petikan resmi harus menyatakan kegunaan permintaan informasi.

Bagian Keenam  
Keberatan

Pasal 18

- (1) Semua pihak yang berkepentingan dapat mengajukan keberatan secara tertulis atas data yang didaftarkan dalam daftar perusahaan kepada Kepala KPP dengan disertai alasan-alasan keberatan.
- (2) Berdasarkan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala KPP melakukan pemanggilan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan perusahaan yang bersangkutan untuk dimintai keterangan secara lengkap.
- (3) Keterangan dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara.
- (4) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala KPP menerbitkan keputusan menolak atau menerima keberatan yang disampaikan pihak yang berkepentingan.
- (5) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak, maka daftar perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tetap berlaku.
- (6) Apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, maka TDP atas nama perusahaan yang bersangkutan dinyatakan tidak berlaku dan pengurus perusahaan wajib melakukan pendaftaran ulang dalam waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak keputusan diterima.
- (7) Apabila para pihak yang bersangkutan keberatan atas keputusan Kepala KPP dapat mengajukan keberatan kepada badan peradilan yang berwenang paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak keputusan Kepala KPP diterima.

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. TDP yang sudah diterbitkan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku; dan
- b. pendaftaran atau pembaharuan TDP berpedoman pada Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa  
pada tanggal 3 Maret 2016

BUPATI TANGERANG,

Ttd.

A. ZAKI ISKANDAR

Diundangkan di Tigaraksa  
Pada tanggal 3 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANGERANG,

Ttd.

ISKANDAR MIRSAD